



P U T U S A N

Nomor 1241/Pid.Sus/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deki Saputra Bin Usup
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /13 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kramat Rt. 013 Rw. 003 Desa Sumur
Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Deki Saputra Bin Usup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Terdakwa Deki Saputra Bin Usup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021
sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa Deki Saputra Bin Usup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa Deki Saputra Bin Usup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29
Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021

Terdakwa Deki Saputra Bin Usup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus
2021

Terdakwa Deki Saputra Bin Usup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan
tanggal 3 September 2021

Terdakwa Deki Saputra Bin Usup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November
2021

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2021/PN Tng



Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. Anggi Ayu Fernandez, SH, Penasihat Hukum, berkantor POSBAKUMADIN TANGERANG Beralamat Komplek Pengayoman di Jalan Banding VI No,9 Blok D9 /9 Rt06/Rw 08 Kel.Sukasari Kec Tangerang Kota Tangerang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 September 2021, Nomor 1241/Pid.Sus/2021/PN.Tng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1241 /Pid.Sus /2021/PN Tng tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1241/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa DEKI SAPUTRA Bin USUP dari dakwaan primair.
 2. Menyatakan terdakwa DEKI SAPUTRA Bin USUP bersalah, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika golongan 1 bukan tanaman yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair.
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1264 gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa DEKI SAPUTRA Bin USUP pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Jalan Akse Pintu Tol Balaraja Barat No. 8 Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah didatangi oleh teman terdakwa yang bernama FERI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama ERIK (DPO) di Daerah Sumur Bandung atas perintah FERI tersebut terdakwa berangkat menemui ERIK, dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa langsung pulang dan bertemu FERI, selanjutnya FERI menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke seseorang yang bernama UCOK (DPO) ke Daerah Balaraja dan atas perintah FERI tersebut sekira jam 20.30 Wib terdakwa berangkat menuju Daerah Balaraja untuk mengantarkan narkotika jenis sabu namun ketika terdakwa melintas di Jalan Akse Pintu Tol Balaraja Barat No. 8 Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Kota Tangerang yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang perbuatan terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 0,28 gram yang disimpan diselipkan celana yang dipakai terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan kepada pembeli dan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Tangerang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1474 / NNF / 2021 tanggal 14 April 2021 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 0,1264 gram kemudian pada huruf E kolom Kesimpulan menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0719/2021/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina selanjutnya pada huruf F kolom Keterangan menerangkan bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa DEKI SAPUTRA Bin USUP pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Jalan Akse Pintu Tol Balaraja Barat No. 8 Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib petugas dari Polres Kota Tangerang yaitu saksi ARIF HIDAYAT dan saksi JOKO LEGOWO mendapat informasi dari masyarakat tentang perbuatan terdakwa kemudian dari informasi tersebut petugas dari Polres Kota Tangerang langsung melakukan penyelidikan dan setelah melihat terdakwa petugas langsung melakukan penangkapan dan setelah melakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 0,28 gram yang disimpan diselipan celana yang dipakai terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan kepada pembeli dan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Tangerang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1474 / NNF / 2021 tanggal 14 April 2021 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1264 gram kemudian pada huruf E kolom Kesimpulan menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0719/2021/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina selanjutnya pada huruf F kolom Keterangan menerangkan bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan BAP sudah benar.
- Bahwa saksi adalah petugas dari Polres Kota Tangerang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama saksi JOKO LEGOWO.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.30 Wib di Jalan Akse Pintu Tol Balaraja Barat No. 8 Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.
- Bahwa kejadian tersebut bermula saksi bersama saksi JOKO LEGOWO pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada orang yang akan mengantar narkotika jenis sabu melewati Jalan Akse Pintu Tol Balaraja Barat No. 8 Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama saksi JOKO LEGOWO melakukan penyelidikan ditempat tersebut.
- Bahwa setelah melihat terdakwa saksi bersama saksi JOKO LEGOWO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan saksi bersama saksi JOKO LEGOWO menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 0,28 gram yang disimpan diselipkan celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan kepada pembeli dan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Tangerang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini
 - Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan dari keterangan tersebut.
2. Saksi Joko Legowo, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan BAP sudah benar.
 - Bahwa saksi adalah petugas dari Polresta Tangerang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama saksi ARIF HIDAYAT.
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.30 Wib di Jalan Akse Pintu Tol Balaraja Barat No. 8 Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.
 - Bahwa kejadian tersebut bermula saksi bersama saksi ARIF HIDAYAT bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada orang yang akan mengantar narkoba jenis sabu melewati Jalan Akse Pintu Tol Balaraja Barat No. 8 Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama saksi ARIF HIDAYAT melakukan penyelidikan ditempat tersebut.
 - Bahwa setelah melihat terdakwa saksi bersama saksi ARIF HIDAYAT langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa setelah melakukan pengeledahan saksi bersama saksi ARIF HIDAYAT menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 0,28 gram yang disimpan diselipkan celana yang dipakai terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan kepada pembeli dan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Tangerang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini
 - Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan dari keterangan tersebut.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba berbentuk sabu
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah melakukan tindak Pidana Narkoba dan BAP yang telah diberikan telah benar.
- Bahwa tersangka ditangkap oleh Petugas dari Polres Kota Tangerang pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.30 Wib di Jalan Akse Pintu Tol Balaraja Barat No. 8 Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah didatangi oleh teman terdakwa yang bernama FERI (DPO).
- Bahwa kemudian FERI menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama ERIK (DPO) di Daerah Sumur Bandung.
- Bahwa atas perintah FERI tersebut terdakwa berangkat menemui ERIK, dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu terdakwa langsung pulang dan bertemu FERI.
- Bahwa selanjutnya FERI menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke seseorang yang bernama UCOK (DPO) ke Daerah Balaraja.
- Bahwa dan atas perintah FERI tersebut sekira jam 20.30 Wib terdakwa berangkat menuju Daerah Balaraja untuk mengantarkan narkoba jenis sabu namun ketika terdakwa melintas di Jalan Akse Pintu Tol Balaraja Barat No. 8 Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Kota Tangerang.
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 0,28 gram yang disimpan diselipkan celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Tangerang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1264 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah didatangi oleh teman terdakwa yang bernama FERI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama ERIK (DPO) di Daerah Sumur Bandung atas perintah FERI tersebut terdakwa berangkat menemui ERIK, dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa langsung pulang dan bertemu FERI, selanjutnya FERI menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke seseorang yang bernama UCOK (DPO) ke Daerah Balaraja dan atas perintah FERI tersebut sekira jam 20.30 Wib terdakwa berangkat menuju Daerah Balaraja untuk mengantarkan narkotika jenis sabu namun ketika terdakwa melintas di Jalan Akse Pintu Tol Balaraja Barat No. 8 Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Kota Tangerang yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang perbuatan terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 0,28 gram yang disimpan diselipkan celana yang dipakai terdakwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1474 / NNF / 2021 tanggal 14 April 2021 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1264 gram kemudian pada huruf E kolom Kesimpulan menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0719/2021/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina selanjutnya pada huruf F kolom Keterangan menerangkan bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni DEKI SAPUTRA Bin USUP dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II dan Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan menurut Pasal 53 Ayat (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari ketentuan undang-undang tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian, keterangan terdakwa yang telah mengakui secara terus terang perbuatannya dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1474 / NNF / 2021 tanggal 14 April 2021 terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah didatangi oleh teman terdakwa yang bernama FERI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama ERIK (DPO) di Daerah Sumur Bandung atas perintah FERI tersebut terdakwa berangkat menemui ERIK, dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu terdakwa langsung pulang dan bertemu FERI, selanjutnya FERI menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke seseorang yang bernama UCOK (DPO) ke Daerah Balaraja dan atas perintah FERI tersebut sekira jam 20.30 Wib terdakwa berangkat menuju Daerah Balaraja untuk mengantarkan narkoba jenis sabu namun ketika terdakwa melintas di Jalan Akse Pintu Tol Balaraja Barat No. 8 Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Kota Tangerang yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang perbuatan terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 0,28 gram yang disimpan diselipkan celana yang dipakai terdakwa dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I :

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah merupakan unsur alternatif oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka perbuatan telah dapat dibuktikan dari hal tersebut apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian, keterangan terdakwa yang telah mengakui secara terus terang perbuatannya dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya alat bukti surat terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah didatangi oleh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yang bernama FERI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama ERIK (DPO) di Daerah Sumur Bandung atas perintah FERI tersebut terdakwa berangkat menemui ERIK, dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu terdakwa langsung pulang dan bertemu FERI, selanjutnya FERI menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke seseorang yang bernama UCOK (DPO) ke Daerah Balaraja dan atas perintah FERI tersebut sekira jam 20.30 Wib terdakwa berangkat menuju Daerah Balaraja untuk mengantarkan narkoba jenis sabu namun ketika terdakwa melintas di Jalan Akse Pintu Tol Balaraja Barat No. 8 Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Kota Tangerang yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang perbuatan terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 0,28 gram yang disimpan diselipkan celana yang dipakai terdakwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1474 / NNF / 2021 tanggal 14 April 2021 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1264 gram kemudian pada huruf E kolom Kesimpulan menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0719/2021/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina selanjutnya pada huruf F kolom Keterangan menerangkan bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari fakta tersebut diatas bahwa terdakwa disuruh oleh UCOK untuk mengantarkan narkoba jenis sabu namun narkoba jenis sabu tersebut belum sampai pada tujuannya terdakwa telah berhasil ditangkap oleh petugas sehingga dalam peristiwa tersebut belum terjadi peredaran narkoba.

Dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak dapat dibuktikan sehingga dakwaan primair tidak terbukti untuk itu selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan subsidiair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- *Unsur Setiap Orang :*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah dapat dibuktikan maka telah jelas sehingga dalam dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- *Unsur tanpa hak atau melawan hukum :*

Menimbang, bahwa Bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan primair telah dapat dibuktikan maka telah jelas sehingga dalam dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman :*

Menimbang, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian, keterangan terdakwa yang telah mengakui secara terus terang perbuatannya dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya alat bukti surat terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah didatangi oleh teman terdakwa yang bernama FERI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama ERIK (DPO) di Daerah Sumur Bandung atas perintah FERI tersebut terdakwa berangkat menemui ERIK, dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa langsung pulang dan bertemu FERI, selanjutnya FERI menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke seseorang yang bernama UCOK (DPO) ke Daerah Balaraja dan atas perintah FERI tersebut sekira jam 20.30 Wib terdakwa berangkat menuju Daerah Balaraja untuk mengantarkan narkotika jenis sabu namun ketika terdakwa melintas di Jalan Akse Pintu Tol Balaraja Barat No. 8 Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Kota Tangerang yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang perbuatan terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 0,28 gram yang disimpan diselipkan celana yang dipakai terdakwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1474 / NNF / 2021 tanggal 14 April 2021 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1264 gram kemudian pada huruf E kolom Kesimpulan menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0719/2021/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina selanjutnya pada huruf F kolom Keterangan menerangkan bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1264 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya dalam memberantas kejahatan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur didalam persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa *DEKI SAPUTRA Bin USUP* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas terdakwa *DEKI SAPUTRA Bin USUP* dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa *DEKI SAPUTRA Bin USUP* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *DEKI SAPUTRA Bin USUP* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan penjara;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1264 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
9. Membebani Terdakwa unuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari .Rabu., tanggal 29 September 2021., oleh kami, Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , R. Aji Suryo, S. H., M. H. , Elly Istianawati, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSMIYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Agus Suhartono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta

Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Aji Suryo, S. H., M. H.

Sucipto, S.H., M.H.

Elly Istianawati, S.H..

Panitera Pengganti,

Susmiyati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)